



P U T U S A N

Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasanuddin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / Tanggal 11 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Kalla Lr. I, Kel. Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Hasanuddin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA HASANUDDIN** bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesutau senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak Dan Pencurian*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 LN 78 Tahun 1951 dan Pasal 362 KUHP dalam dakwaan kumulatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA HASANUDDIN** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan penjara dikurangi dari masa penangkapan dan penahanan yang telah jalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol tipe CZ.P.10.S nomor senjata api : G154134 berwarna hitam.
 - 1 (satu) butir amunisi/peluru merek PINDAD kaliber 9 mm.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Mks



- 1 (satu) butir amunisi/peluru merek S&B kaliber 9 mm.

***Di Kembalikan kepada pihak Polrestabes Makassar untuk diserahkan
Kebagian Logistik.***

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **HASANUDDIN**, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 00.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Metro Tanjung Bunga Kec Tamalate Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 00.10 wita, saat Terdakwa HASANUDDIN sedang nongkrong di Central Point Of Indonesia (CPI) Jl. Metro Tanjung Bunga Kec. Tamalate Kota Makassar, tidak lama kemudian petugas Satpol PP menghampiri terdakwa karena sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan parkir liar sehingga terjadi perdebatan antara terdakwa dengan petugas Satpol PP dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Pos Satpol PP yang terletak di Taman BPJS Metro Tanjung Bunga, selanjutnya petugas Kepolisian mengambil kunci sepeda motor yang digunakan terdakwa kemudian mengamankan sepeda motor tersebut dan membawanya ke Pos Satpol PP, setelah petugas Satpol PP melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut kemudian ditemukan sarung senjata dan borgol yang terdakwa simpan didalam sadel sepeda motornya tersebut dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol tipe CZ.P.10.S Nomor Senjata api G154134 warna hitam dan 2 (dua) butir peluru yang terdakwa selipkan disamping saku celana yang sedang terdakwa kenakkan bagian depan sebelah kiri, setelah senjata api tersebut ditemukan dan diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui kalau senjata api yang dibawanya tersebut sebelumnya terdakwa curi dari pemiliknya yakni pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 04.00 bertempat di Jalan Metro Tanjung Bunga Kec Tamalate Kota Makassar, setelah itu pihak Satpol PP berkoordinasi dengan pihak Kepolisian sehingga terdakwa langsung ditangkap dan selanjutnya bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membawa senjata api tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No 12 Ln 78 Tahun 1951.

D a n

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HASANUDDIN**, pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 04.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bertempat di Jalan Metro Tanjung Bunga Kec Tamalate Kota Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 04.00 wita, saat Terdakwa HASANUDDIN berada di Jl. Metro Tanjung Bunga Kec. Tamalate Kota Makassar kemudian terdakwa melihat sebuah mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan tepatnya didepan Gedung Celebes Convention Centre dan dalam keadaan menyala, sehingga terdakwa menghampiri mobil tersebut kemudian mengintip dari luar mobil melalui kaca mobil bagian depan sebelah kanan dan melihat saksi korban Lk. ALIF MIRIKAR yang merupakan anggota Kepolisian sedang berada dalam mobil tersebut dan sedang tertidur pada kursi supir dengan posisi terlentang, setelah itu terdakwa membuka pintu mobil tersebut yang tidak terkunci pada bagian depan sebelah kiri dan setelah terdakwa memperhatikan seisi mobil kemudian terdakwa membuka dashboard mobil tersebut pada bagian depan sebelah kiri dan menemukan 1 (satu) pucuk senkerta api jenis pistol tipe CZ.P.10.S Nomor Senjata api G154134 warna hitam dan 2 (dua) butir peluru milik saksi korban (Berdasarkan Surat Izin Membawa dan Menggunakan Senpi Nomor : SIMSA/1081/2023/Ditreskrimsus), selanjutnya tanpa sepegetahuan atau seizin dari saksi korban oleh terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk pistol tersebut dan langsung menyembunyikannya didalam baju yang sedang terdakwa kenakkan bagian depan dan setelah itu terdakwa menutup kembali pintu mobil tersebut secara perlahan kemudian terdakwa menuju ke sepeda motor yang digunakannya dan menyimpan senjata api

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didalam bagasi sepeda motornya, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk pistol milik saksi korban tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 00.10 wita, saat terdakwa sedang nongkrong di Central Point Of Indonesia (CPI) Jl. Metro Tanjung Bunga Kec. Tamalate Kota Makassar, kemudian petugas Satpol PP menghampiri terdakwa karena sedang melakukan parkir liar sehingga terjadi perdebatan antara terdakwa dengan petugas Satpol PP dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Pos Satpol PP yang terletak di Taman BPJS Metro Tanjung Bunga, selanjutnya petugas Kepolisian mengambil kunci sepeda motor yang digunakan terdakwa kemudian mengamankan sepeda motor tersebut dan membawanya ke Pos Satpol PP, setelah petugas Satpol PP melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut kemudian ditemukan sarung senjata dan borgol yang terdakwa simpan didalam sadel sepeda motornya tersebut dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol tipe CZ.P.10.S Nomor Senjata api G154134 warna hitam dan 2 (dua) butir peluru yang terdakwa selipkan disamping saku celana yang sedang terdakwa kenakkan bagian depan sebelah kiri, setelah senjata api tersebut ditemukan dan diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui kalau senjata api yang dibawanya tersebut sebelumnya terdakwa curi dari pemiliknya yakni pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 04.00 bertempat di Jalan Metro Tanjung Bunga Kec Tamalate Kota Makassar, setelah itu pihak Satpol PP berkoordinasi dengan pihak Kepolisian sehingga terdakwa langsung ditangkap dan selanjutnya bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Mks



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ali Marikar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadapkan kepersidangan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar kurang lebih pukul 04.00 wita di Metro Tanjung Bunga, Kec. Tamalate, Kota Makassar tepatnya didalam mobil saksi yang sedang parkir di depan Gedung CCC;
 - Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa waktu itu adalah 1 (satu) buah senjata api jenis pistol tipe CZ.P.10.S nomor senjata api G154134 warna hitam dan 9 (Sembilan) butir peluru berukuran 9 mm;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 wita saksi menuju Café Helens di Jl. Metro Tanjung Bunga setelah pukul 23.30 wita saksi menuju Café Pentagon yang terletak disamping Café Helens dan senjata api saya simpan di dashboard sebelah kiri kemudian sekitar pukul 03.30 wita saya keluar dari café Pentagon untuk pulang kerumah namun ditengah perjalanan tepatnya di depan Gedung CCC saksi berhenti karena mengantuk dan tertidur didalam mobil yang masih menyala tetapi tidak terkunci;
 - Bahwa sekitar pukul 09.00 wita saksi terbangun dan mengecek dashboard namun senjata api saya sudah tidak berada ditempatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang mengambil senjata milik saksi setelah anggota yang mengamankan terdakwa menyampaikan kepada saya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Muhammad Jumaldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan masalah tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi berteman mengamankan terdakwa pada tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 wita yang sedang melakukan parkir liar di Lego-Lego CPI Jl. Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar dan setelah dimakan ditemukan pada terdakwa 1(satu) pucuk senjata api dan 2(dua) butir peluru;
- Bahwa senjata api tersebut ditemukan pada bagian pinggang sebelah kiri terdakwa dan 2(dua) butir peluru ditemukan pada kantong celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 wita saksi mengamankan terdakwa yang sedang melakukan parkir liar lalu terdakwa di bawa ke Pos Satpol PP yang terletak di Lego-Lego CPI dan melakukan pemeriksaan terhadap bagasi motor milik terdakwa dan ditemukan sarung senjata api dan borgol kemudian kami melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) pucuk senjata api dan 2(dua) buah butir peluru;
- Bahwa selanjutnya kami lalu menghubungi kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Abdul Azis Ramadhani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadapkan kepersidangan masalah tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi berteman mengamankan terdakwa pada tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 wita yang sedang melakukan parkir liar di Lego-Lego CPI Jl. Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar dan setelah dimakan ditemukan pada terdakwa 1(satu) pucuk senjata api dan 2(dua) butir peluru;
- Bahwa senjata api tersebut ditemukan pada bagian pinggang sebelah kiri terdakwa dan 2(dua) butir peluru ditemukan pada kantong celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 wita saksi mengamankan terdakwa yang sedang melakukan parkir liar lalu terdakwa di bawa ke Pos Satpol PP yang terletak di Lego-Lego CPI dan melakukan pemeriksaan terhadap bagasi motor milik terdakwa dan ditemukan sarung senjata api dan borgol kemudian kami melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) pucuk senjata api dan 2(dua) buah butir peluru;
- Bahwa selanjutnya kami lalu menghubungi kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **Muhammad Rahasmat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi berteman mengamankan terdakwa pada tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 wita yang sedang melakukan parkir liar di Lego-Lego CPI Jl. Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar dan setelah dimakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada terdakwa 1(satu) pucuk senjata api dan 2(dua) butir peluru;

- Bahwa senjata api tersebut ditemukan pada bagian pinggang sebelah kiri terdakwa dan 2(dua) butir peluru ditemukan pada kantong celana sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 wita saksi mengamankan terdakwa yang sedang melakukan parkir liar lalu terdakwa di bawa ke Pos Satpol PP yang terletak di Lego-Lego CPI dan melakukan pemeriksaan terhadap bagasi motor milik terdakwa dan ditemukan sarung senjata api dan borgol kemudian kami melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) pucuk senjata api dan 2(dua) buah butir peluru;

- Bahwa selanjutnya kami lalu menghubungi kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa dihadapkan kepersidangan karena masalah tindak pidana penyalah guna senjata api yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2023 sekitar kurang lebih pukul 21.30 wita di Parkiran Lego-Lego CPI Jl. Metro Tanjung Bunga, Kec. Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 19.30 wita bertempat di CPI Jl. Metro Tanjung Bunga Makassar terdakwa sedang nongkrong karena mendengar bahwa Presiden akan datang ditempat tersebut kemudian sekitar pukul 22.00 wita anggota Satpol PP menghampiri terdakwa karena mengira terdakwa sedang melakukan parkir liar lalu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Satpol PP membawa saya ke Pos Satpol dan melakukan pemeriksaan terhadap saya;

- Bahwa selanjutnya pada saat bagasi motor terdakwa diperiksa lalu ditemukan sarung senjata api lalu terdakwa digeledah dan ditemukan 1 pucuk senjata api yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri dan 2 buah butir peluru yang disimpan pada kantong sebelah kanan celana terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 00.00 wita di Jl. Metro Tanjung Bunga terdakwa hendak pulang dan melihat mobil sedang parkir dipinggir jalan Metro Tanjung Bunga tepatnya didepan Gedung CCC dalam keadaan menyala lalu terdakwa mendekati mobil tersebut dan melihat orang yang berada didalam mobil sedang tidur lalu terdakwa membuka pintu bagian depan sebelah kiri dan mengambil senjata api yang terletak di dashboard mobil tersebut lalu bergegas meninggalkan tempat;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan pistol tersebut dengan menembak kearah laut di Galesong Takalar sebanyak 4 kali tetapi tidak melukai orang;
- Bahwa adapun jumlah peluru saat itu adal 10 butir dan saya sudah pernah menembakkan sebanyak 4 butir dan 4 butir sempat hilang Ketika terdakwa mabuk dan tertidur jadi sisa 2 butir sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol tipe CZ.P.10.S nomor senjata api : G154134 berwarna hitam.
- 1 (satu) butir amunisi/peluru merek PINDAD kaliber 9 mm.
- 1 (satu) butir amunisi/peluru merek S&B kaliber 9 mm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 04.00 wita, saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDDIN berada di Jl. Metro Tanjung Bunga Kec. Tamalate Kota Makassar kemudian terdakwa melihat sebuah mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan tepatnya didepan Gedung Celebes Convetion Centre dan dalam keadaan menyala, sehingga terdakwa menghampiri mobil tersebut kemudian mengintip dari luar mobil melalui kaca mobil bagian depan sebelah kanan dan melihat saksi korban Lk. ALIF MIRIKAR yang merupakan anggota Kepolisian sedang berada dalam mobil tersebut dan sedang tertidur pada kursi supir dengan posisi terlentang, setelah itu terdakwa membuka pintu mobil tersebut yang tidak terkunci pada bagian depan sebelah kiri dan setelah terdakwa memperhatikan seisi mobil kemudian terdakwa membuka dashboard mobil tersebut pada bagian depan sebelah kiri dan menemukan 1 (satu) pucuk senkasta api jenis pistol tipe CZ.P.10.S Nomor Senjata api G154134 warna hitam dan 2 (dua) butir peluru milik saksi korban (Berdasarkan Surat Izin Membawa dan Menggunakan Senpi Nomor : SIMSA/1081/2023/Ditreskrimsus), selanjutnya tanpa sepegetahuan atau seizin dari saksi korban oleh terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk pistol tersebut dan langsung menyembunyikannya didalam baju yang sedang terdakwa kenakkan bagian depan dan setelah itu terdakwa menutup kembali pintu mobil tersebut secara perlahan kemudian terdakwa menuju ke sepeda motor yang digunakannya dan menyimpan senjata api tersebut didalam bagasi sepeda motornya, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk pistol milik saksi korban tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 00.10 wita, saat terdakwa sedang nongkrong di Central Point Of Indonesia (CPI) Jl. Metro Tanjung Bunga Kec. Tamalate Kota Makassar, kemudian petugas Satpol PP menghampiri terdakwa karena sedang melakukan parkir liar sehingga terjadi perdebatan antara terdakwa dengan petugas Satpol PP dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Pos Satpol PP yang terletak di Taman BPJS Metro Tanjung Bunga, selanjutnya petugas Kepolisian

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kunci sepeda motor yang digunakan terdakwa kemudian mengamankan sepeda motor tersebut dan membawanya ke Pos Satpol PP, setelah petugas Satpol PP melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut kemudian ditemukan sarung senjata dan borgol yang terdakwa simpan didalam sadel sepeda motornya tersebut dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol tipe CZ.P.10.S Nomor Senjata api G154134 warna hitam dan 2 (dua) butir peluru yang terdakwa selipkan disamping saku celana yang sedang terdakwa kenakkan bagian depan sebelah kiri, setelah senjata api tersebut ditemukan dan diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui kalau senjata api yang dibawanya tersebut sebelumnya terdakwa curi dari pemiliknya yakni pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 04.00 bertempat di Jalan Metro Tanjung Bunga Kec Tamalate Kota Makassar, setelah itu pihak Satpol PP berkoordinasi dengan pihak Kepolisian sehingga terdakwa langsung ditangkap dan selanjutnya bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kumulatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 LN 78 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Hak menguasai memasukkan keindonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba, menyerahkan,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Mks



menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa HASANUDDIN adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak menguasai memasukkan keindonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba, menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa kata-kata tanpa Hak mempunyai arti "Tidak Mempunyai Hak" tanpa izin dari yang berwenang", atau Bertentangan dengan Hukum".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan dari Keterangan saksi-saksi serta Pengakuan terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol tipe CZ.P.10.S



nomor senjata api : G154134 berwarna hitam, 1 (satu) butir amunisi/peluru merek PINDAD kaliber 9 mm, 1 (satu) butir amunisi/peluru merek S&B kaliber 9 mm dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya sendiri, dimana dalam penguasaan benda tersebut terdakwa tidak melengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang serta membawa juga tanpa izin dari pihak yang berwenang memberi izin.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa Hak menguasai memasukkan keIndonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba, menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan Dakwaan Kedua yaitu Melanggar pasal 362 KUHP yang unsur – unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa HASANUDDIN adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 04.00 wita, saat Terdakwa HASANUDDIN berada di Jl. Metro Tanjung Bunga Kec. Tamalate Kota Makassar kemudian terdakwa melihat sebuah mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan tepatnya didepan Gedung Celebes Convetion Centre dan dalam keadaan menyala, sehingga terdakwa menghampiri mobil tersebut kemudian mengintip dari luar mobil melalui kaca mobil bagian depan sebelah kanan dan melihat saksi korban Lk. ALIF MIRIKAR yang merupakan anggota Kepolisian sedang berada dalam mobil tersebut dan sedang tertidur pada kursi supir dengan posisi terlentang, setelah itu terdakwa membuka pintu mobil tersebut yang tidak terkunci pada bagian depan sebelah kiri dan setelah terdakwa memperhatikan seisi mobil kemudian terdakwa membuka dashboard mobil tersebut pada bagian depan sebelah kiri dan menemukan 1 (satu) pucuk senkasta api jenis pistol tipe CZ.P.10.S Nomor Senjata api G154134 warna hitam dan 2 (dua) butir peluru milik saksi korban (Berdasarkan Surat Izin Membawa dan Menggunakan Senpi Nomor : SIMSA/1081/2023/Ditreskrimsus), selanjutnya tanpa sepegetahuan atau seizin dari saksi korban oleh terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk pistol tersebut dan langsung menyembunyikannya didalam baju yang sedang terdakwa kenakkan bagian depan dan setelah itu terdakwa menutup kembali pintu mobil tersebut secara perlahan kemudian terdakwa menuju ke sepeda motor yang digunakannya dan menyimpan senjata api tersebut

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bagasi sepeda motornya, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk pistol milik saksi korban tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 00.10 wita, saat terdakwa sedang nongkrong di Central Point Of Indonesia (CPI) Jl. Metro Tanjung Bunga Kec. Tamalate Kota Makassar, kemudian petugas Satpol PP menghampiri terdakwa karena sedang melakukan parkir liar sehingga terjadi perdebatan antara terdakwa dengan petugas Satpol PP dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Pos Satpol PP yang terletak di Taman BPJS Metro Tanjung Bunga, selanjutnya petugas Kepolisian mengambil kunci sepeda motor yang digunakan terdakwa kemudian mengamankan sepeda motor tersebut dan membawanya ke Pos Satpol PP, setelah petugas Satpol PP melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut kemudian ditemukan sarung senjata dan borgol yang terdakwa simpan didalam sadel sepeda motornya tersebut dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol tipe CZ.P.10.S Nomor Senjata api G154134 warna hitam dan 2 (dua) butir peluru yang terdakwa selipkan disamping saku celana yang sedang terdakwa kenakkan bagian depan sebelah kiri, setelah senjata api tersebut ditemukan dan diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui kalau senjata api yang dibawanya tersebut sebelumnya terdakwa curi dari pemiliknya yakni pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 04.00 bertempat di Jalan Metro Tanjung Bunga Kec Tamalate Kota Makassar, setelah itu pihak Satpol PP berkoordinasi dengan pihak Kepolisian sehingga terdakwa langsung ditangkap dan selanjutnya bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang kami dakwakan terhadap terdakwa HASANUDDIN yakni Pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12 LN No. 78 Tahun 1951 dan Pasal 362 KUHP dalam Surat dakwaan. Maka seluruh unsur dalam dakwaan tersebut menurut Undang-Undang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kumulatif Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 LN 78 Tahun 1951 dan Pasal 362 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur unsur tersebut diatas, maka terhadap pembelaan / pledoi penasihat hukum terdakwa patut untuk dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa HASANUDDIN dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, maka beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka beralasan menurut hukum untuk memerintahkan terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif mengikuti persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 LN 78 Tahun 1951 dan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **HASANUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesutati senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak Dan Pencurian*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua)Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol tipe CZ.P.10.S nomor senjata api : G154134 berwarna hitam.
 - 1 (satu) butir amunisi/peluru merek PINDAD kaliber 9 mm.
 - 1 (satu) butir amunisi/peluru merek S&B kaliber 9 mm.

***Di Kembalikan kepada pihak Polrestabes Makassar untuk diserahkan
Kebagian Logistik.***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H., Luluk Winarko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaharuddin Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Ramlah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Luluk Winarko, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaharuddin Rahman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)